



PUTUSAN

Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI PRATAMA PGL. RIZKI BIN ADRIL;**
2. Tempat lahir : Limbanang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/9 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 14 November 2023 Nomor 1191/Pen.Pid/2023/PT PDG., sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 27 November 2023 Nomor 1252/Pen.Pid/2023/PT PDG sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu: Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki Nomor Register Perkara: PDM-15/PYKBH-2/Enz.2/08/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Black Viper;dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; dan

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam android merek Vivo warna biru beserta kartu sim; dan

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana pendek merek Black Viper, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 21 November 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sesuai tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan putusan :
1)Menyatakan Terdakwa RIZKI PRATAMA Pgl. RIZKI Bin ADRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKI PRATAMA Pgl. RIZKI Bin ADRIL** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening

- 37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar plastic klip bening

- 1 (satu) helai celana pendek merk BLACK VIPER

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO,

- Uang Tunai sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang esensial dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) tersebut yaitu *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pada dasarnya adalah*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi antara Terdakwa dengan pihak lainnya pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Romi Afrizon Pgl. Romi menerangkan bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, masing-masing dibungkus plastik klip bening, di dalam saku kanan celana Terdakwa. Saat itu, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut miliknya dan saksi Mudjizatiysamu Pgl. Muji bahwa polisi juga menelepon Saksi memberitahu Saksi selaku Ketua Pemuda perihal polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi penangkapan, polisi memberitahu Saksi perihal telah menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa serta keterangan Terdakwa bahwa awalnya sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung Terdakwa, polisi datang dan menanyakan keberadaan sabu kepada Terdakwa. Lalu, polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu, masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku kanan celana Terdakwa, meskipun awalnya paket sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Ari Kampir, akan tetapi pada saat penangkapan terdakwa hanya menyimpan atau menguasai sabu tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya transaksi antara Terdakwa dengan pihak lainnya, dengan demikian dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur esensialnya yaitu *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu, masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku kanan celana Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut sehingga unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, dan dengan mengambil alih dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan atau pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2023/ PN Tjp tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rizki Pratama Pgl. Rizki Bin Adril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; dan
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam android merek Vivo warna biru beserta kartu sim; dan
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Black Viper, dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Masrizal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, SH.,MH dan Waspin Simbolon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. Sukmayanti, S.H., M.H
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)